



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah maka perlu dibentuk sekretariat tim Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ga

3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Sekretariat Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menginput hasil evaluasi dan konsultasi dan hasil pelaporan realisasi anggaran ke dalam sistem pelaporan;
b. memfasilitasi pelaporan secara berkala ke dalam sistem pelaporan; dan
c. menginput data realisasi fisik dan anggaran di setiap perangkat daerah
KEEMPAT : Sekretariat Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	KETUA
2.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	WAKIL KETUA
3.	ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH (1 ORANG).	SEKRETARIS
4.	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
5.	FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (1 ORANG).	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	